**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT BANK BTPN TBK**

**TANGGAL 23 APRIL 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | [Untuk dilengkapi] |
|  |  |  |
| Alamat | : | [Untuk dilengkapi] |
|  |  |  |
| No. KTP/KITAS/Paspor | : | [untuk dilengkapi] |

Selaku pemilik/pemegang [untuk dilengkapi] saham PT BANK BTPN TBK (“**Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”;

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | [Untuk dilengkapi] |
|  |  |  |
| Alamat | : | [Untuk dilengkapi] |
|  |  |  |
| No. KTP/KITAS/Paspor | : | [untuk dilengkapi] |

(selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”).

**----------------------------------------------------------- KHUSUS --------------------------------------------------------**

**Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut**:

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta 12950 pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”);
2. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan masalah-masalah yang dibicarakan dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT

| **NO.** | **MATA ACARA** | **SETUJU** | **ABSTAIN** | **TIDAK SETUJU** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pengesahan dan persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, termasuk namun tidak terbatas pada:   * 1. Pernyataan Kembali akun-akun tertentu Laporan Keuangan tahun buku 2018;   2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;   3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2019. |  |  |  |
| 2. | Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. |  |  |  |
| 3. | Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. |  |  |  |
| 4. | Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan. |  |  |  |
| 5. | Penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut. |  |  |  |
| 6. | Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP). |  |  |  |
| 7. | Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan)* Perseroan. |  |  |  |
| 8. | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi. |  | | |
| 9. | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. |  |  |  |

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
2. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut wajib telah diterima oleh Biro Administrasi Efek(BAE) Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 20 April 2020.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, [untuk dilengkapi dengan tanggal] 2020

**PEMBERI KUASA**

***Materai Rp. 6000,***

***Tanda tangan dan Cap Perusahaan***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Nama Lengkap]**

Pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham

**PENERIMA KUASA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Nama Lengkap]**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Catatan :**

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp6.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat 3 (hari) sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 20 April 2020.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 20 April 2020. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan yang dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan ).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara ( Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).